KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI IV, JALAN RAYA PATTIMURA NO. 18, AMBON 97124
TELEPON: (0911) 344360, 344356; FAKSIMILE: (0911) 344357

Nomor : S-51/WKN.17/KNL.01/2021 17 Februari 2021
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Penetapan Jadwal Lelang

Yth. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Jln. Kebun Cengkeh Batu Merah Atas

Menunjuk surat Saudara Nomor: W24-A/85/PL.05/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 perihal Permohonan Pelaksanaan Lelang BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Pengadilan Agama Tual, serta Surat Kelengkapan Dokumen nomor : W24-A/359/PL.05/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, dengan ini kami tetapkan pelaksanaan lelang dimaksud melalui E-Auction DJKN cara penawaran tertutup (closed bidding) pada :

Hari / Tanggal	:	Kamis/ 25 Februari 2021
Pukul	:	11:00 WIT atau 09:00 WIB (Waktu Server)
Batas Akhir Penawaran	:	11:00 WIT atau 09:00 WIB (Waktu Server)
Penetapan Pemenang	:	Setelah Batas Akhir Penawaran
Alamat Domain	:	www.lelang.go.id
Tempat	:	KPKNL Ambon, Jln. Raya Pattimura No. 18 Ambon

Diharapkan setelah menerima penetapan hari/tanggal lelang dimaksud, agar Saudara melaksanakan hal - hal sebagai berikut :

1 Mengumumkan pelaksanaan lelang melalui Pengumuman Selebaran/Tempel dengan tiras/oplah tertentu yang terbit pada tanggal 19 Februari 2020;
2 Mengirimkan bukti pengumuman lelang ke KPKNL Ambon;
3 Mencantumkan Harga Limit dalam Pengumuman Lelang dan kebenaran nilai limit menjadi tanggung jawab pemohon lelang;
4 Mensyaratkan bagi peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id, dengan KTP, NPWP dan Rekening Bank atas nama peserta lelang;
5 Menetapkan besaran Uang jaminan lelang antara 20% sampai dengan 50% dari harga limit, dicantumkan dalam Pengumuman Lelang agar disetorkan ke **Virtual Account (VA)** yang akan dibagikan secara otomatis dari aplikasi kepada masing-masing peserta lelang setelah mengikuti proses pendaftaran pada website tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang;
6 Membawa dan memperlihatkan asli bukti kepemilikan objek lelang pada saat pelaksanaan lelang;
7 Apabila Saudara membatalkan pelaksanaan lelang, agar memberitahukan secara tertulis dengan disertai alasan dan disampaikan kepada Pejabat Lelang sebelum lelang dimulai.

Meskipun Jadwal Lelang sudah ditetapkan, namun lelang dapat tidak dilaksanakan, apabila tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang ataupun ada sebab lain yang ditemukan setelah evaluasi detail terhadap persyaratan lelang.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Ambon

Ditandatangani secara elektronik
Yoshua Wisnungkara